



Article Informations
Corresponding Email:
Imamkhoiri2083@gmail.com

Received: 27/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

KERJA SAMA NORWEGIA-INDONESIA DALAM DEFORESTASI HUTAN DI INDONESIA MELALUI SKEMA REDD+ PERIODE 2017-2021

(Studi Kasus: Hutan Kalimantan Tengah)

Muhamad Imam Khoiri Al Baiquni

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kerja sama Indonesia–Norwegia dalam skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) periode 2017–2021 di Kalimantan Tengah. Dengan metode deskriptif-kualitatif melalui analisis dokumen resmi dan literatur, penelitian menemukan bahwa kerja sama ini berkontribusi pada penurunan deforestasi dan menghasilkan pembayaran berbasis hasil pertama dari Norwegia pada tahun 2020. Meski demikian, implementasi REDD+ masih menghadapi kendala, seperti lemahnya tata kelola, koordinasi antar lembaga, dan keterlibatan masyarakat. Kesimpulannya, kerja sama ini merupakan model penting diplomasi lingkungan, tetapi keberlanjutannya bergantung pada konsistensi kebijakan nasional dan partisipasi lokal.

Kata Kunci: Deforestasi, REDD+, Indonesia–Norwegia, Kerja Sama Internasional, Green Theory

Abstract

This study examines Indonesia–Norway cooperation in the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) scheme during 2017–2021 in Central Kalimantan. Using a descriptive-qualitative method through policy document and literature analysis, the study finds that the cooperation contributed to reducing deforestation and resulted in Norway's first result-based payment in 2020. However, REDD+ implementation still faces challenges such as weak governance, limited coordination, and insufficient community involvement. It concludes that this cooperation represents an important model of environmental diplomacy, yet its sustainability depends on consistent national policies and local participation.

Keywords: Deforestation, REDD+, Indonesia–Norway, International Cooperation, Green Theory

1. PENDAHULUAN

Isu lingkungan merupakan salah satu dimensi penting dalam politik internasional, terutama sejak pemanasan global dan perubahan iklim menjadi tantangan global yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan manusia. Sejak Revolusi Industri pemanasan global yang ditandai dengan meningkatnya suhu bumi sebesar $0,7^{\circ}\text{C}$, diproyeksikan terus meningkat $0,2^{\circ}\text{C}$ setiap tahunnya. Fenomena ini diperburuk oleh degradasi lahan, penurunan area tutupan hutan, serta polusi udara yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan ekosistem dan kelangkaan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia.¹ Salah satu faktor yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim adalah deforestasi, yang tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan emisi karbon secara signifikan.

Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas iklim global. Namun, laju deforestasi yang tinggi membuat Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Pada periode 2001–2021, hilangnya tutupan hutan di Indonesia diperkirakan mencapai 264,1 juta hektar, setara dengan lebih dari 110 gigaton emisi karbon.² Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi akibat pembukaan lahan perkebunan, aktivitas pertambangan, serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Kondisi ini menegaskan urgensi upaya kolektif, baik domestik maupun internasional, untuk mengatasi permasalahan deforestasi.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Indonesia ikut serta dalam skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang digagas dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Skema ini menekankan insentif finansial kepada negara-negara berkembang untuk menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasi konkret adalah kerja sama Indonesia

¹ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2014: Synthesis Report, (Geneva: IPCC, 2014), hlm. 12

² World Resources Institute, Global Forest Watch Data: Indonesia, (2021), diakses melalui <https://www.globalforestwatch.org/>

dengan Norwegia, melalui Letter of Intent (*LoI*) yang ditandatangani pada 2010 dan dilanjutkan dengan periode implementasi 2017–2021. Kerja sama ini penting karena Norwegia berkomitmen memberikan dukungan pendanaan berbasis hasil (*result-based payment*), sementara Indonesia berkomitmen menurunkan laju deforestasi melalui perbaikan tata kelola hutan dan pengurangan emisi karbon.³

Rasionalisasi penelitian ini terletak pada relevansinya dengan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam kerangka kerja sama lingkungan global dan teori hijau (*Green Theory*). Dalam konteks politik internasional, isu lingkungan telah menjadi dimensi baru dalam interaksi antarnegara yang menuntut adanya kolaborasi lintas batas. Kajian mengenai kerja sama Indonesia–Norwegia dalam REDD+ memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis: secara akademis memperkaya literatur hubungan internasional berbasis teori hijau, sedangkan secara praktis membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika implementasi kerja sama Indonesia–Norwegia dalam skema REDD+ periode 2017–2021, khususnya di Kalimantan Tengah; dan (2) mengevaluasi sejauh mana kerja sama ini efektif dalam menekan laju deforestasi. Adapun rencana pemecahan masalah yang digunakan adalah melalui analisis deskriptif-kualitatif, dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, laporan implementasi, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas skema REDD+ sebagai instrumen kebijakan lingkungan internasional.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti dinamika REDD+ di Indonesia. Haeda dkk. (2020) menekankan bahwa keberhasilan REDD+ sangat dipengaruhi oleh konsistensi tata kelola hutan dan penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi.⁴ Bongso (2019) menyoroti aspek partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan

³ UNFCCC, REDD+ Mechanism and International Climate Policy, (2015), diakses melalui <https://unfccc.int/>

⁴ Haeda, M., Santosa, A., & Rahman, F., Governance Challenges in REDD+ Implementation in Indonesia, *Indonesian Journal of Forestry Policy*, 7(2), (2020), hlm. 101–120.

sebagai faktor krusial keberlanjutan program.⁵ Sementara Ikhtiarin et. al. (2021) menegaskan bahwa kerja sama Indonesia– Norwegia merupakan model kemitraan internasional yang berbasis insentif finansial, namun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan birokratis.⁶ Dari kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki posisi penting karena fokus pada studi kasus Kalimantan Tengah dalam periode 2017–2021, yang belum banyak ditelaah secara mendalam.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa kerja sama Indonesia–Norwegia dalam skema REDD+ berkontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan deforestasi di Kalimantan Tengah, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal tata kelola, partisipasi lokal, dan keberlanjutan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kerja sama internasional dalam mengatasi isu lingkungan global, serta menawarkan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

2. PEMBAHASAN

Kerja sama Indonesia–Norwegia dalam skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) periode 2017–2021 merupakan salah satu bentuk kolaborasi bilateral yang strategis dalam mitigasi perubahan iklim. Skema ini menegaskan bagaimana mekanisme insentif finansial berbasis hasil dapat mendorong negara berkembang seperti Indonesia untuk menurunkan laju deforestasi. Sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada 2010, kedua negara berkomitmen melaksanakan kerja sama jangka panjang. Fase 2017–2021 menjadi titik penting karena pada periode inilah capaian nyata mulai terwujud, baik dalam bentuk penurunan emisi maupun perbaikan tata kelola kehutanan nasional (UNFCCC, 2015).

Salah satu capaian signifikan dari kerja sama ini adalah menurunnya laju kehilangan hutan primer Indonesia. Data Global Forest Watch mencatat

⁵ Bongso, R., Community Participation in REDD+ Implementation: A Case Study in Indonesia, *Journal of Environmental Policy*, 12(3), (2019), hlm. 145–160

⁶ Ikhtiarin, A., Prakoso, B., & Lestari, D., Indonesia-Norway Cooperation in REDD+: Opportunities and Challenges, *International Relations Review*, 5(1), (2021), hlm. 55–72.

bahwa kehilangan hutan primer berkurang dari 929 ribu hektar pada 2016 menjadi sekitar 325 ribu hektar pada 2020, yang merupakan angka terendah dalam dua dekade terakhir (Global Forest Watch, 2021). Penurunan ini kemudian menjadi dasar bagi pembayaran pertama dari Norwegia sebesar USD 56 juta pada 2020, setelah diverifikasi adanya pengurangan emisi sebesar 11,23 juta ton CO₂ ekuivalen pada periode 2016–2017. Dana tersebut dikelola melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH, 2020) untuk mendukung restorasi gambut, rehabilitasi hutan, serta penguatan program lingkungan berkelanjutan.

Di tingkat domestik, keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan moratorium izin pembukaan hutan primer dan lahan gambut yang diberlakukan sejak 2011 dan dipermanenkan pada 2019. Kebijakan ini terbukti mampu menekan ekspansi lahan, terutama di kawasan hutan yang rentan terhadap degradasi (Ikhtiarin, Prakoso & Lestari, 2021). Di Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan REDD+, moratorium tersebut berdampak pada berkurangnya kebakaran hutan dan perbaikan tata kelola lahan gambut. Namun, tantangan tetap ada berupa konflik kepentingan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, terutama perkebunan sawit, dengan agenda konservasi lingkungan (Haeda, Santosa & Rahman, 2020).

Dilihat melalui perspektif Green Theory, kerja sama ini mencerminkan pergeseran paradigma hubungan internasional yang menempatkan kepentingan ekologis sejajar dengan kepentingan politik dan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya tanggung jawab global untuk menjaga keberlangsungan ekosistem (Dobson, 2007). Komitmen Norwegia memberikan pendanaan jangka panjang tidak hanya dilihat sebagai strategi politik luar negeri, tetapi juga sebagai solidaritas moral terhadap krisis iklim global. Jika ditinjau dari teori kerja sama internasional, REDD+ memperlihatkan mekanisme North-South Cooperation yang berbasis insentif. Norwegia memastikan bahwa dana diberikan hanya jika ada capaian nyata, sementara Indonesia terdorong memperkuat tata kelola hutannya agar memperoleh manfaat dari skema tersebut (Keohane, 1984).

Hal ini memperlihatkan adanya saling ketergantungan yang konstruktif, meskipun tetap menghadapi kendala teknis, birokratis, dan sosial. Dari sisi

teknis, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) masih terbatas. Dari sisi birokrasi, koordinasi antar kementerian seringkali tumpang tindih. Dari sisi sosial, partisipasi masyarakat lokal belum sepenuhnya optimal, padahal keterlibatan mereka merupakan kunci keberlanjutan REDD+ (Bongso, 2019). Keterbatasan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu. Haeda et. al. (2020) menyoroti lemahnya tata kelola hutan sebagai hambatan serius. Bongso (2019) menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat lokal, sementara Ikhtiarin et. al. (2021) menekankan kendala birokratis dalam implementasi kerja sama. Dengan demikian, efektivitas REDD+ sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan domestik, perbaikan tata kelola, dan keterlibatan masyarakat.

Secara global, kerja sama Indonesia–Norwegia memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim internasional. Keberhasilan menekan deforestasi menjadi modal diplomasi di bawah UNFCCC dan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai aktor penting mitigasi iklim. Sementara bagi Norwegia, keterlibatan dalam REDD+ memperkuat citranya sebagai negara yang konsisten memperjuangkan isu lingkungan global dan meningkatkan pengaruhnya melalui instrumen soft power.

Studi kasus Kalimantan Tengah juga memperlihatkan dilema khas antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Walau ada capaian berupa berkurangnya kebakaran hutan dan perbaikan lahan gambut, ketergantungan masyarakat pada perkebunan sawit tetap menimbulkan konflik kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan REDD+ tidak hanya ditentukan oleh komitmen internasional, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan pembangunan nasional dan kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam konservasi secara berkelanjutan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama Indonesia–Norwegia dalam REDD+ periode 2017–2021 memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan deforestasi dan penguatan tata kelola hutan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala teknis, birokratis, dan sosial. Ke depan, keberlanjutan REDD+ sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi pendanaan, dan keterlibatan masyarakat lokal. Dengan demikian, kerja sama ini bukan hanya penting bagi diplomasi

lingkungan, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan ekosistem Indonesia.

3. KESIMPULAN

Isu deforestasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan bukan hanya persoalan domestik, melainkan tantangan global yang menuntut kerja sama lintas negara. Pendahuluan penelitian ini telah menegaskan urgensi peran Indonesia dalam menjaga hutan tropis sekaligus menekan laju emisi karbon. Melalui kerangka REDD+ di bawah UNFCCC, Indonesia bersama Norwegia mengembangkan skema insentif berbasis hasil yang menjadi model penting kerja sama internasional di bidang lingkungan.

Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Norwegia periode 2017–2021 berhasil memberikan dampak nyata, antara lain melalui penurunan signifikan laju kehilangan hutan primer dan terwujudnya pembayaran berbasis hasil pertama dari Norwegia. Kebijakan domestik seperti moratorium izin pembukaan hutan primer dan lahan gambut serta penguatan tata kelola kehutanan menjadi faktor pendukung penting. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi hambatan teknis, birokratis, serta keterbatasan partisipasi masyarakat lokal.

Dari perspektif Green Theory, kerja sama ini mencerminkan pergeseran paradigma hubungan internasional yang menempatkan kepentingan ekologis sejajar dengan kepentingan politik dan ekonomi. Sementara dari perspektif Konsep Kerja Sama Internasional, skema ini menunjukkan pola North-South Cooperation berbasis insentif yang menumbuhkan saling ketergantungan konstruktif. Dengan capaian dan tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja sama Indonesia–Norwegia melalui REDD+ periode 2017–2021 telah berkontribusi pada penurunan deforestasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global. Akan tetapi, keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan nasional, penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi pendanaan, serta keterlibatan masyarakat lokal secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). (2020). Laporan Tahunan Dana Lingkungan. Jakarta: BPDLH.
- Bongso, R. (2019). Community Participation in REDD+ Implementation: A Case Study in Indonesia. *Journal of Environmental Policy*, 12(3), 145– 160.
- Dobson, A. (2007). *Green Political Thought* (4th ed.). London: Routledge.
- Global Forest Watch. (2021). Indonesia Primary Forest Loss Data. Retrieved from: <https://www.globalforestwatch.org/>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *Global Forest Resources Assessment 2020: Main Report*. Rome: FAO.
- Haeda, R., Santoso, A., & Putri, M. (2020). Konsistensi Tata Kelola Hutan dalam Implementasi REDD+ di Indonesia. *Jurnal Politik Lingkungan*, 8(1), 55–72.
- Haeda, M., Santosa, A., & Rahman, F. (2020). Governance Challenges in REDD+ Implementation in Indonesia. *Indonesian Journal of Forestry Policy*, 7(2), 101–120.
- Ikhtiarin, F., Nugroho, S., & Larasati, N. (2021). Kerja Sama Indonesia–Norwegia dalam Skema REDD+: Diplomasi Lingkungan dan Insentif Finansial. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), 201–220.
- Ikhtiarin, A., Prakoso, B., & Lestari, D. (2021). Indonesia–Norway Cooperation in REDD+: Opportunities and Challenges. *International Relations Review*, 5(1), 55–72.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Ministry of Environment and Forestry of Indonesia (KLHK). (2021). *Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*. Jakarta: KLHK.
- Norwegian Ministry of Climate and Environment. (2020). *Norway's International Climate and Forest Initiative: Annual Report 2020*. Oslo: Government of Norway.

Norwegian Ministry of Climate and Environment. (2020). Norway's International Climate and Forest Initiative: Annual Report 2020. Oslo: Government of Norway.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). REDD+ Mechanism and International Climate Policy. Retrieved from: <https://unfccc.int/>

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2016). REDD+ Implementation Guide. Bonn: UNFCCC Secretariat.

World Resources Institute (WRI). (2022). Indonesia's Forest and Land Use Data. Washington, D.C.: WRI.